



P U T U S A N

Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS PRAYITNO bin SUMIJO;**
2. Tempat lahir : Campang Sidorahayu (Lampung Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/08 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Balam Asri, Kec. Way Kenangan, RT 03, RW 05, Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan 06 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH., dkk** Advokat/Penasihat Hukum Ketua POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di jalan Ponpes MHM Nomor 274, Kelurahan Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRAYITNO BIN SUMIJO** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS PRIYATNO BIN SUMIJO** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun , dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG)
 - 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (SKOP);
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA a.n. ADI WIBOWO.**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa Agus Prayitno bin Sumijo bersama-sama dengan Adi Wibowo bin Muryani pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpang Asahan, Kel. Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Agus menelepon Sdr. Dewi (DPO) menyepakati untuk mencari bahan shabu lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Agus kembali menelepon Sdr. Dewi dan Sdr. Dewi mengatakan telah memiliki bahan shabu lalu Terdakwa Agus mengatakan akan bertemu Sdr. Dewi di Rumah Makan Family setelah itu Terdakwa Agus yang mengetahui telah ada bahan shabu lalu menelepon Sdr. Aji (DPO) dan Terdakwa Agus mengatakan agar Sdr. Aji datang ke Rumah Makan Family kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Agus datang bersama Sdr. Dewi dan Sdr. Aji ke rumah Saksi Adi Wibowo dengan memiliki 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa Agus bertemu dengan Saksi Adi dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu lalu Saksi Adi mempersilahkan Terdakwa Agus masuk kamar ke dalam rumah dengan menyimpan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaannya lalu Terdakwa Agus masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah Saksi Adi namun sekitar pukul 20.45 WIB Sdr. Aji pergi meninggalkan rumah Saksi Adi lalu sekitar pukul 21.00 WIB datang Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Adi dengan disaksikan oleh Terdakwa Agus dan Saksi Adi dan pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berebentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Agus bersama-sama dengan Saksi Adi memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu dan Terdakwa Agus bersama-sama dengan Saksi Adi memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4 BD/ IV/ 2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 02 April 2019 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Agus Prayitno bin Sumijo positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud seberat 0,0043 gram;
- Bahwa Terdakwa Agus bersama dengan Saksi Adi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Agus Prayitno bin Sumijo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Asahan, Kel. Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Agus menelepon Sdr. Dewi (DPO) menyepakati untuk mencari bahan shabu lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Agus kembali menelepon Sdr. Dewi dan Sdr. Dewi mengatakan telah memiliki bahan shabu lalu Terdakwa Agus mengatakan akan bertemu Sdr. Dewi di Rumah Makan Family setelah itu Terdakwa Agus yang mengetahui telah ada bahan shabu lalu menelepon Sdr. Aji (DPO) dan Terdakwa Agus mengatakan agar Sdr. Aji datang ke Rumah Makan Family kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Agus datang bersama Sdr. Dewi dan Sdr. Aji ke rumah Saksi Adi Wibowo dengan memiliki 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa Agus bertemu dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adi dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu lalu Saksi Adi yang mengetahui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut mempersilahkan Terdakwa Agus masuk kamar ke dalam rumah lalu Terdakwa Agus masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah Saksi Adi dan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu menggunakan pipet ujung runcing (skop) lalu Terdakwa memasukan shabu ke dalam tabung kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap menghembuskan sebanyak 3 (tiga) kali namun sekitar pukul 20.45 WIB Sdr. Aji pergi meninggalkan rumah Saksi Adi dan Terdakwa mengikutinya lalu sekitar pukul 21.00 WIB datang Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Adi dengan disaksikan oleh Terdakwa Agus dan Saksi Adi dan pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berebentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4 BD/ IV/ 2019/ Balai Lab Narkoba tanggal 02 April 2019 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Agus Prayitno bin Sumijo positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud seberat 0,0043 gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Bayu Nugroho bin Wagimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa kemudian Saksi Bambang, Saksi Giang, Saksi Dony (masing-masing merupakan anggota kepolisian) melakukan penyelidikan ke daerah Way Kenanga untuk menelusuri informasi.
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Adi yang terletak di Simpang Asahan, Kel. Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang dengan disaksikan oleh Terdakwa Agus dan Saksi Adi.
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Gilang Edra Juan bin Helmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa kemudian Saksi Bambang, Saksi Giang, Saksi Dony (masing-masing merupakan anggota kepolisian) melakukan penyelidikan ke daerah Way Kenanga untuk menelusuri informasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Adi yang terletak diSimpang Asahan, Kel. Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang dengan disaksikan oleh Terdakwa Agus dan Saksi Adi.
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin

3. Dony Marwan bin Johan iskandar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa kemudian Saksi Bambang, Saksi Giang, Saksi Dony (masing-masing merupakan anggota kepolisian) melakukan penyelidikan ke daerah Way Kenanga untuk menelusuri informasi.
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Adi yang terletak diSimpang Asahan, Kel. Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang dengan disaksikan oleh Terdakwa Agus dan Saksi Adi;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl



- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

4. **Adi Wibowo bin Muryani** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Agus datang bersama Sdr. Dewi dan Sdr. Aji ke rumah Saksi Adi Wibowo dengan memiliki 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa Agus bertemu dengan Saksi Adi dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Adi yang mengetahui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut mempersilahkan Terdakwa Agus masuk kamar ke dalam rumah lalu Terdakwa Agus masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah Saksi Adi untuk menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.45 WIB Sdr. Aji pergi meninggalkan rumah Saksi Adi dan Terdakwa mengikutinya lalu sekitar pukul 21.00 WIB datang Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Adi dengan disaksikan oleh Terdakwa Agus dan Saksi Adi;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berebentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Agus menelepon Sdr. Dewi (DPO) menyepakati untuk mencari bahan shabu lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa Agus kembali menelepon Sdr. Dewi dan Sdr. Dewi mengatakan telah memiliki bahan shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa Agus mengatakan akan bertemu Sdr. Dewi di Rumah Makan Family setelah itu Terdakwa Agus yang mengetahui telah ada bahan shabu lalu menelepon Sdr. Aji (DPO) dan Terdakwa Agus mengatakan agar Sdr. Aji datang ke Rumah Makan Family;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Agus datang bersama Sdr. Dewi dan Sdr. Aji ke rumah Saksi Adi Wibowo dengan memiliki 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa Agus bertemu dengan Saksi Adi dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu lalu Saksi Adi yang mengetahui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut mempersilahkan Terdakwa Agus masuk kamar ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa Agus masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah Saksi Adi dan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu menggunakan pipet ujung runcing (skop) lalu Terdakwa memasukan shabu ke dalam tabung kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap menghembuskan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sekitar pukul 20.45 WIB Sdr. Aji pergi meninggalkan rumah Saksi Adi dan Terdakwa mengikutinya lalu sekitar pukul 21.00 WIB datang Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Adi dengan disaksikan oleh Terdakwa Agus dan Saksi Adi;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berebentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG)
 - 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (SKOP);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Agus menelepon Sdr. Dewi (DPO) menyepakati untuk mencari bahan shabu lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Agus kembali menelepon Sdr. Dewi dan Sdr. Dewi mengatakan telah memiliki bahan shabu
- Bahwa Terdakwa Agus mengatakan akan bertemu Sdr. Dewi di Rumah Makan Family setelah itu Terdakwa Agus yang mengetahui telah ada bahan shabu lalu menelepon Sdr. Aji (DPO) dan Terdakwa Agus mengatakan agar Sdr. Aji datang ke Rumah Makan Family.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Agus datang bersama Sdr. Dewi dan Sdr. Aji ke rumah Saksi Adi Wibowo dengan memiliki 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa Agus bertemu dengan Saksi Adi dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu lalu Saksi Adi yang mengetahui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut mempersilahkan Terdakwa Agus masuk kamar ke dalam rumah.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berebentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.
- Bahwa Terdakwa Agus masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah Saksi Adi dan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu menggunakan pipet ujung runcing (skop) lalu Terdakwa memasukan shabu ke dalam tabung kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap menghembuskan sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki atau menyalahgunakan/menghisap Narkoba jenis sabu tanpa izin.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan 1;
3. Bagi Diri Sendiri;

Ad.1 setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **AGUS PRAYITNO BIN SUMIJO** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas dan selama persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menggugurkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dalam hal ini Terdakwa ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, dan di dalam persidangan terungkap kebenaran berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan di bawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang sehingga dalam perkara ini pelakunya adalah benar Terdakwa **AGUS PRAYITNO BIN SUMIJO** dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur “Narkotika Golongan I” dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **terdakwa Agus Prayitno bin Sumijo** telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu, yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4 BD/ IV/ 2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 02 April 2019 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Agus Prayitno bin Sumijo positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud seberat 0,0043 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur “Bagi diri sendiri” dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa **Agus Prayitno bin Sumijo** telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Agus masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah Saksi Adi dan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu menggunakan pipet ujung runcing (skop) lalu Terdakwa memasukan shabu ke dalam tabung kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap menghembuskan sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa terdakwa tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah untuk kepentingan diri sendiri sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika,



Menimbang, bahwa demikian unsur di atas bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (SKOP) 1 (satu) buah pipet plastik 2 (dua) buah korek api gas 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold dipergunakan dalam perkara A.n. Adi Wibowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRAYITNO bin SUMIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri"** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PRAYITNO bin SUMIJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG)
 - 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (SKOP);
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA a.n. ADI WIBOWO BIN MURYANI**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** Dan **Donny, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H., M.H.